



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 10-P/PM.III-17/AD/VI/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-17 Manado yang bersidang di Manado dalam memeriksa perkara pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilaksanakan dengan acara pemeriksaan cepat, atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **INDRA NOPRIADI**
Pangkat, NRP : Sertu, 21180237671198
Jabatan : Baur Prov
Kesatuan : Hubdam XIII/Merdeka
Tempat, tanggal lahir : Tenembak Alas, 7 November 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asgab XI Kota Manado.

PENGADILAN MILITER III-17 MANADO tersebut:

Membaca, Berita Acara Pelanggaran Lalu Lintas Tertentu dari Pomdam XIII/Merdeka Nomor: BP-08/C-04/VI/2024 tanggal 12 Juni 2024.

Memperhatikan, Dakwaan dan Tuntutan Pelanggaran Lalu Lintas dari Oditur Militer IV-18 Manado Nomor Daktut/10/P/VI/2024 tanggal 2 Juni 2024.

Mengingat, Pasal 291 ayat (1) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

MENGADILI:

- Menyatakan Terdakwa **INDRA NOPRIADI**, Sertu NRP 21180237671198 bersalah melakukan pelanggaran "Mengendarai sepeda motor tidak menggunakan helm standar nasional Indonesia";
- Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan denda sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) atau kurungan pengganti selama 7 (tujuh) hari;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Menetapkan barang bukti berupa barang:
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Honda Scopy warna abu-abu Nopol DB 4236 FZ;
 - 1 (satu) lembar SIM C a.n. Indra Nopriadi.

Dikembalikan kepada yang berhak.

Demikian diputuskan oleh Soniardhi, S.H., M.H. Kapten Chk NRP 11100009060986 Hakim Pengadilan Militer III-17 Manado pada hari ini Selasa tanggal dua bulan Juli tahun dua ribu dua puluh empat dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan

Halaman 1 dari 2 halaman Putusan Nomor 11-P/PM.III-17/AD/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 11-P/PM.III-17/AD/VI/2024
putusan Mahkamah Agung No. 11-P/PM.III-17/AD/VI/2024
Adrianus, S.H., Kapten Chk NRP 21960347511275, serta di hadapan umum tanpa dihadiri
Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Adrianus, S.H.

Soniardhi, S.H., M.H.

Kapten Chk NRP 21960347511275

Kapten Chk NRP 11100009060986

Keterangan:

Pelanggaran Lalu Lintas ini dilakukan pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024, sekira pukul
16.40 WITA di Jl. Stadion Klabat Kota Manado, Sulawesi Utara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)